



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING;**
Tempat Lahir : Pomalaa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 30 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2014;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***pencurian dengan pemberatan*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) unit accu / baterai 1500 Ampere 2,1 Volt;
- 1 (satu) buah alat meteran PJU;

Dikembalikan kepada yang berhak Pemerintah Kecamatan Tinondo;

- 1(satu) buah parang;
- 3(tiga)buah kunci ring pas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-29/KLK/05/2014 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING bersama-sama Randi,haerul (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sahrul, Sapril, Moh Alfiansyah Als Fuat (dituntut dalam berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2014, Bertempat di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah pembangkit listrik Tenaga Surya,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka , **Telah mengambil sesuatu barang** berupa 4 (empat)buah Accu / Baterai 1500 Ampere 2,1 Volt PLTS, **yang seluruhnya atau sebagian** milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Tinondo, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari sabtu 01 Maret 2014 sekira pukul 18.30 wita didesa

Pelambua Kecamatan Pomaala Kab Kolaka saksi Randi(dituntut dalam berkas terpisah) membawa mobil avanza warna gold ke rumah kos menjemput saksi Sapril (dituntut dalam berkas terpisah) ,saksi Fuat (dituntut dalam berkas terpisah)dan saksi Haerul(dituntut dalam berkas terpisah) saat yang bersamaan terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING datang dan menawarkan diri untuk ikut dan berkata "saya ikut Randi" dan dijawab randi "ia tapi berani ji ko masuk dirumahnya orang " kemudian terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING berkata "ia" sambil masuk kedalam mobil bersama saksi sahrul, saksi Sapril,saksi Haerul dan saksi Fuat kemudian langsung menuju ke Kecamatan Tinondo sebelum tiba dilokasi singgah dirumah nenek saksi Randi namun tidak masuk rumah hanya menunggu diatas mobil selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 maret 2014 pukul 02.45 wita terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING,saksi Randi,, saksi Sapril, saksi Sahrul dan saksi Fuat menuju ke rumah pembangkit Listrik tenaga surya tiba di PLTS Tinondo sekira pukul 03.00 wita terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING saksi Randi,saksi Haerul memanjat jendela lalu saksi Randi, terdakwa Haerul, saksi Fuat, saksi Sahrul dan saksi SAPRIL memotong kabel-kabel tembaga yang menghubungkan dengan accu/baterai 1500 Ampere dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING,saksi Randi dan saksi Haerul mengangkat accu/baterai 1500 Ampere dan memberikan kepada saksi Sapril, saksi Sahrul, saksi Fuat yang menunggu dijendela setelah berhasil mengambil accu/baterai 4 (empat) buah kemudian Terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING,saksi Randi,saksi Sapril ,saksi Sahrul dan saksi Fuat kembali menuju rumah kos saksi Randi didesa Pelambua Kecamatan Pomalaa setelah tiba dikos istirahat lalu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 pukul 07.00 wita saksi Haerul,saksi Randi saksi Fuat menjual barang hasil curian tersebut ke Masnar(DPO) sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING mendapatkan bagian sebanyak

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Akibat Perbuatan terdakwa DARMANSYAH ALS MAMANG Bin DARLING Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tinondo mengalami kerugian sekitar

Rp.60.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **SAPRI ALS IWAN Bin MAKMUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa ataupun ditekan oleh penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah pembangkit listrik Tenaga Surya, terdakwa bersama dengan saksi sahrul, saksi Puat, saksi Mamang, saksi Randi, dan saksi Haerul telah mengambil 14 (empat belas) accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt dan 1 (satu) buah meteran PJU (Penerangan Jalan Umum);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan pertama dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 02.00 WITA, perbuatan kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar jam 03.00 WITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga kalinya terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya ditempat yang sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa-terdakwa mengambil Accu/baterai tersebut, yang saksi mengetahui hilangnya accu/baterai pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 pukul 17.00 wita sebanyak 6 (enam) buah dan pada hari Minggu 09 Maret 2014 pukul 20.00 wita hilang sebanyak 8 buah tepatnya dirumah PLTS;
- Bahwa accu/baterai tersebut milik Pemerintah Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka, dimana terdakwa mengambil accu/baterai tersebut tanpa seizing dari pemerintahan Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dirumah PLTS tersebut tidak ada penjaganya karena sejak Alat penangkal Petir rumah PLTS mengalami kerusakan pada bulan April 2013 sampai dengan saat ini kegiatan rumah PLTS tersebut tidak dapat berjalan;
- Bahwa saksi terakhir kali mengecek alat berupa Accu/baterai dan alat lainnya pada hari senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 10.00 wita saat ada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrembang) KEMUDIAN DARI DINAS Pertambangan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa menurut saksi pelaku menggunakan alat pencungkil untuk merusak jendela dan pintu dengan menggunakan benda keras sedangkan memotong kabel dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa fungsi accu/baterai tersebut adalah untuk menyimpan energy listrik yang akan disalurkan ke rumah pelanggan dan meteran sebagai pengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan lampu jalan;
- Bahwa accu/baterai tersebut tidak diperjual belikan secara bebas dan dapat menghidupkan 100 unit rumah Penduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya Pemerintah Kecamatan Tinondo mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **SAHRUL ALS SAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa bersama saksi telah mengambil Accu/baterai milik Pemerintahan Tinondo Kabupaten Kolaka tanapa seizin dari pemerintahan Tinondo;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama saksi sebanyak 3 (tiga kali) yaitu perbuatan pertama dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 02.00 WITA, perbuatan kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar jam 03.00 WITA, dan yang ketiga kalinya terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014;
- Bahwa awalnya saksi Haerul dan saksi RANDI menyampaikan kepada saksi FUAT, saksi SAHRUL dan terdakwa YUKI bahwa ada accu/baterai di dekat kampungnya terdakwa Haerul;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Haerul, saksi RANDI ,saksi FUAT, saksi SAHRUL telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut lalu membagi tugas masing-masing;
- Bahwa saksi Randi dan saksi FUAT (terdakwa dlam berkas terpisah) bertugas untuk mengambil mobil dengan cara menyewanya, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya langsung berangkat menuju rumah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sebelum tiba di rumah PLTS;

- Bahwa sebelum menuju rumah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sebelumnya terdakwa bersama saksi-saksi lainnya singga di rumah nenek saksi RANDI untuk makan dan minum, dan pada tengah malamnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya baru berangkat menuju rumah PLTS;
- Bahwa setelah tiba di rumah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya membagi tugas dimana tugas terdakwa adalah mencungkil jendela dengan menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian dengan saksi FUAT, saksi SAPRIL, saksi RANDI, saksi HAERUL, setelah terbuka terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya masuk kedalam rumah PLTS untuk mengambil accu/baterai tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya mengambil 2 (dua) uit accu/baterai 1500 Ampere 2,1 Volt, dan keesokan harinya accu/baterai tersebut dijual oleh saksi FUAT, saksi HAERUL dan saksi RANDI menjual 2 buah accu, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil accu/baterai tersebut tanpa seizing atau sepengetahuan dari Pemerintah Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi **MOH. ALFIANSYAH ALS PUAT Bin AHMATSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa bersama saksi telah mengambil Accu/baterai milik Pemerintahan Tinondo Kabupaten Kolaka tanpa seizin dari pemerintahan Tinondo;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama saksi sebanyak 3 (tiga kali) yaitu perbuatan pertama dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 02.00 WITA, perbuatan kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar jam 03.00 WITA, dan yang ketiga kalinya terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014;
- Bahwa perbuatan pertama terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt, perbuatan kedua terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil 4 (empat) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt, dan perbuatan yang ketiga terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil 8 (delapan) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut awalnya sudah direncanakan sebelumnya dan telah dilakukan pembagian tugas diantaranya terdakwa bersama dengan saksi Randi pergi untuk mencari mobil rental, sedangkan teman-teman terdakwa lainnya bertuga mencungkil jendela rumah PLTS dan masuk untuk mengambil accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya, dijual dan hasilnya dibagi-bagi secara merata;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dalam mengambil accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt dari rumah PLTS, tanpa sepengetahuan maupun seizing dari Pemerintahan Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi **AMRIN Bin MUH ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian 14 (empat belas) accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt dan 1 (satu) buah meteran PJU (Penerangan Jalan Umum);
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang merental mobil ditempat saksi;
- Bahwa saksi Fuat dan saksi Randi merental mobil ditempat saksi 2 (dua) kali **peristiwa pertama** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pukul 16.00 WITA dan dikembalikan hari rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WITA, **peristiwa kedua** pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 pukul 22.00 WITA dikembaikan pada hari minggu tanggal 26 Februari 2014 pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi mempunyai usaha merentalkan mobil yang dititipkan orang ke tempat usaha rentalnya dan apabila dapat merentalkan 1 mobil maka saksi mendapat keuntungan Rp.50.000;
- Bahwa Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang digunakan untuk merental mobil adalah milik ALFIANSAH ALS PUAT Bin AHMAD SYAH;
- Bahwa orang yang menaruh mobil untuk direntalkan ditempat saksi sekarang sudah tidak ada ditempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pertama yang digunakan adalah mobil avanza warna merah dengan DD 7471 DB dan peristiwa kedua avanza warna gold no plat DT 7512 DB;
- Bahwa pemilik mobil tersebut an KAMI beralamat didesa Pelambua Kec Pomalaa Kab Kolaka dan SUDIRMAN didesa Pelambua Kec Pomalaa Kab Kolaka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 Saksi **ASRUDDIN als DARMAN ALS ACO Bin DARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian 14 (empat belas) accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt dan 1 (satu) buah meteran PJU (Penerangan Jalan Umum);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya accu/baterai pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 pukul 17.00 wita sebanyak 6 (enam) buah dan pada hari Minggu 09 Maret 2014 pukul 20.00 wita hilang sebanyak 8 buah tepatnya dirumah PLTS;
- Bahwa accu/baterai tersebut milik Pemerintah Kabupaten Tinondo;
- Bahwa dirumah PLTS tersebut tidak ada penjaganya karena sejak Alat penangkal Petir rumah PLTS mengalami kerusakan pada bulan April 2013 sampai dengan saat ini kegiatan rumah PLTS tersebut tidak dapat berjalan;
- Bahwa saksi terakhir kali mengecek alat berupa Accu/baterai dan alat lainnya pada hari senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 10.00 wita saat ada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrembang) KEMUDIAN DARI DINAS Pertambangan Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pelaku menggunakan alat pencungkil untuk merusak jendela dan pintu dengan menggunakan benda keras sedangkan memotong kabel dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa fungsi accu/baterai tersebut adalah untuk menyimpan energy listrik yang akan disalurkan ke rumah pelanggan dan meteran sebagai pengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan lampu jalan;
- Bahwa accu/baterai tersebut tidak diperjual belikan secara bebas dan dapat menghidupkan 100 unit rumah Penduduk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Majelis hakim, saksi membernakannya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **HAERUL ALS ELU Bin HAFI** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 6 Saksi **HAERUL ALS ELU Bin HAFI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa Yuki, saksi sahrul, saksi Puat, saksi Mamang, saksi Randi, dan saksi Haerul mengambil baterai/accu 1500 Ampere;
 - Bahwa kejadian peristiwa pertama pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wita dengan terdakwa Yuki, saksi sahrul, saksi Puat, saksi Mamang, saksi Randi, dan saksi Haerul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua hari minggu tanggal 02 Maret 2014 pukul 03.00 wita saksi, saksi sahrul, saksi Fuat dan saksi Randi, saksi Haerul , saksi Mamang;
- Bahwa peristiwa ketiga hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 03.00 wita saksi dengan saksi Sahrul,saksi Fuat dan saksi Randi dan saksi Haerul;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi ke rumah kos-kosan saksi randi kembali saat itu ada terdakwa Yuki ,saksi RANDI(dituntut dalam berkas terpisah), saksi HAERUL (dituntut dalam berkas terpisah),saksi FUAT(dituntut dalam berkas terpisah) ,saksi SAHRUL (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Haerul dan saksi RANDI menyampaikan kepada saksi FUAT,saksi SAHRUL dan terdakwa YUKI bahwa ada accu/baterai di dekat kampungnya terdakwa Haerul;
- Bahwa terdakwa Yuki,saksi Haerul, saksi RANDI ,saksi FUAT, saksi SAHRUL dan merencanakan untuk mengambil barang tersebut lalu membagi tugas masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 16.00 saksi Randi dan saksi FUAT bertugas untuk pergi merental mobil;
- Bahwa saksi FUAT dan saksi RANDI mengendarai mobil avanza merah rental menuju rumah kos setelah sampai dirumah kos ada saksi YUKI, saksi sapril, saksi HAERUL dan saksi SAHRUL;
- Bahwa terdakwa Yuki, saksi SAPRIL , saksi SAHRUL, saksi RANDI,saksi HAERUL langsung berangkat menuju rumah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sebelum tiba di rumah PLTS;
- Bahwa terdakwa Yuki,saksi FUAT, saksi SAPRIL , saksi SAHRUL, saksi RANDI,saksi HAERUL singgah di rumah nenek saksi RANDI untuk makan dan minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 01.45 Wita terdakwa Yuki, saksi FUAT, saksi SAPRIL, saksi SAHRUL, saksi RANDI, saksi HAERUL melanjutkan perjalanan menuju rumah PLTS;
- Bahwa tiba dirumah PLTS sekira pukul 02.00 setelah tiba di rumah PLTS terdakwa Yuki, saksi FUAT, saksi SAPRIL, saksi SAHRUL, saksi RANDI, saksi HAERUL mengatur strategi dan pembagian tugas didalam mobil;
- Bahwa masuk melalui pagar yang terbuat dari Almunium menuju ke Jendela yang terbuat dari plat dari almunium;
- Bahwa saksi SAPRIL mengambil prang dan patiba dari dalam mobil kemudian terdakwa yuki, saksi FUAT, saksi SAPRIL, saksi RANDI, saksi HAERUL secara bergantian mencungkil jendela tersebut secara bergantian dengan setelah terbuka saksi FUAT, saksi SAPRIL, saksi SAHRUL, saksi RANDI, saksi HAERUL saksi FUAT, saksi SAPRIL dan saksi RANDI masuk melalui jendela dengan cara memanjat;
- Bahwa saksi RANDI, SAKSI HAERUL dan saksi SAPRIL mengangkat accu/baterai 1500 Ampere bahwa benar saksi FUAT, saksi SAHRUL dan Terdakwa Yuki berada diluar jendela bertugas untuk mengangkat accu dari jendela menuju ke atas mobil;
- Bahwa berhasil setelah membawa 2 buah accu/baterai 1500 Ampere 2,1 Volt ke dalam mobil. saksi RANDI yang menyetir menuju rumah kos kemudian istirahat;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 07.00 saksi FUAT, saksi HAERUL dan saksi RANDI menjual 2 buah accu 1500 Ampere ,2,1 Volt ke penjual besi tua bernama MAS NAR yang dilayanin oleh istrinya dan laku Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) baterai;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti masalah 14 buah pencurian accu atau baterai 1500 Ampere;
- Bahwa terdakwa ,saksi Randi,saksi Haerul, saksi mamang,saksi Sapril dan saksi Sahrul menjemput saksi FUAT;
- Bahwa Setelah tiba di kos saksi FUAT,saksi FUAT yang menyetir menuju ke pantai Kolaka setelah dari Pantai Kolaka terdakwa bersama dengan saksi Randi,saksi Haerul,saksi Sapril , saksi Sahrul dan saksi FUAT langsung menuju ke kecamatan Tinondo;
- Bahwa sebelum tiba dilokasi singgah dirumah nenek saksi Randi namun tidak masuk rumah hanya menunggu diatas mobil;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 02.45 WITA tanggal 02 Maret 2014 saksi bersama dengan terdakwa ,saksi Randi,saksi Haerul, saksi mamang,saksi Sapril dan saksi Sahrul dan saksi FUAT menuju ke rumah pembangkit listrik tenaga surya tiba di PLTS sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama saksi RANDI, saksi HAERUL memanjat jendela sedangkan saksi FUAT, saksi SAHRUL dan saksi SAPRIL, saksi Randi dan saksi HAERUL memotong kabel-kabel tembaga yang menghubungkan dengan accu/baterai 1500 Ampere 2,1 Volt dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Randi dan saksi HAERUL mengangkat accu/baterai 1500 Ampere dan memberikan kepada saksi SAPRI, saksi SAHRUL, saksi FUAT yang menunggu dijendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil accu/baterai 4 buah kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randi, saksi Sapril, saksi Sahrul dan saksi FUAT kembali menuju rumah kos saksi SAHRUL di desa Pelambua Kec Pomalla setelah tiba dikos istirahat;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 pukul 07.00 wita saksi FUAT, saksi HAERUL, saksi randi menjual barang tersebut ke MASNAR (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 19.00 dirumah saksi Sapril terdakwa bersama dengan saksi Yuki hanya menyiapkan kunci ring tidak ikut mengambil accu/baterai 1500 Ampere;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) unit accu / baterai 1500 Ampere 2,1 Volt;
- 1 (satu) buah alat meteran PJU;
- 1 (satu) buah parang;
- 3 (tiga) buah kunci ring pas;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2014, Bertempat di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS), terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya telah mengambil 4 (empat) buah Accu/

Baterai 1500 Ampere 2,1 Volt PLTS;

- Bahwa pada hari sabtu 01 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Pelambua Kecamatan Pomaala Kabupaten Kolaka saksi Randi(dituntut dalam berkas terpisah) membawa mobil avanza warna gold ke rumah kos menjemput saksi Sapril(dituntut dalam berkas terpisah) ,saksi Fuat (dituntut dalam berkas terpisah)dan saksi Haerul(dituntut dalam berkas terpisah) saat yang bersamaan terdakwa datang dan menawarkan diri untuk ikut dan berkata “saya ikut Randi” dan dijawab randi “ia tapi berani ji ko masuk dirumahnya orang ” kemudian terdakwa berkata “ia” sambil masuk kedalam mobil bersama saksi sahrul, saksi Sapril,saksi Haerul dan saksi Fuat kemudian langsung menuju ke Kecamatan Tinondo;
- Bahwa sebelum sampai di rumah pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS), terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa singgah dirumah nenek saksi Randi namun tidak masuk rumah hanya menunggu diatas mobi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 maret 2014 pukul 02.45 wita terdakwa, saksi Randi, saksi Sapril, saksi Sahrul dan saksi Fuat menuju ke rumah pembangkit Listrik tenaga surya tiba di PLTS Tinondo sekira pukul 03.00 WITA terdakwa, saksi Randi,saksi Haerul memanjat jendela lalu saksi Randi, terdakwa Haerul, saksi Fuat, saksi Sahrul dan saksi SAPRIL memotong kabel-kabel tembaga yang menghubungkan dengan accu/ baterai 1500 Ampere dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa, saksi Randi dan saksi Haerul mengangkat accu/baterai 1500 Ampere dan memberikan kepada saksi Sapril, saksi Sahrul, saksi Fuat yang menunggu di jendela setelah berhasil mengambil accu/baterai 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa, saksi Randi,saksi Sapril ,saksi Sahrul dan saksi Fuat kembali menuju rumah kos saksi Randi didesa Pelambua Kecamatan Pomalaa setelah tiba dikos istirahat lalu pada hari Minggu tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 pukul 07.00 WITA saksi Haerul,saksi Randi saksi Fuat menjual barang hasil curian tersebut ke Masnar(DPO) sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kecamatan Tinondo mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
- 3 Unsur ”Dengan maksud untuk dimiliki”;
- 4 Unsur ”Dengan melawan hukum”;
- 5 Unsur ”Dilakukan pada malam hari”;
- 6 Unsur ”Dilakukan oleh 2 orang atau lebih”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan di atas dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya

milik orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan teman-temannya (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 4 (empat) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt milik Pemerintahan Kecamatan Tinondo, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 2 Maret 2014 sekitar jam 02.45 WITA Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah pembangkit listrik Tenaga Surya PLTS), dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau memindahkan kepemilikan suatu barang ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa berupa 4 (empat) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt milik Pemerintahan Kecamatan Tinondo tersebut terdakwa maksudkan untuk dimiliki atau dijual, perbuatan terdakwa yang menganggap seperti barang miliknya dimana terdakwa berencana akan menjual barang hasil curian tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan niat untuk memiliki/menguasai barang-barang tersebut seakan-akan barang-barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga termasuk untuk dijual, dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur

ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kepemilikan 4 (empat) buah accu/baterai 1500 Ampere ,2,1 Volt milik Pemerintahan Kecamatan Tinondo, oleh terdakwa dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilknya yang sah yakni Pemerintahan Kecamatan Tinondo dengan cara mencuri dari Rumah PLTS (Pembangkit Listeri Tenaga Surya), dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur " Dilakukan pada malam hari" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari pada Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 02.45 WITA, di Rumah PLTS (Pembangkit Listeri Tenaga Surya) Kecamatan Tinondo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali, dengan demikian maka unsur ke-6 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur " Dilakukan oleh 2 orang atau lebih" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-samadan bekerjasama dengan saksi RANDI, saksi HAERUL saksi Moh Alfiansyah Als Fuat,saksi SAPRIL ,saksi SAHRUL (masing-masing saksi dalam berkas perkara terpisah), dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah direncanakan dan sebelumnya telah dilakukan pembagian tugas untuk mengambil accu/baterai tersebut, dengan demikian maka unsur ke-6 dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 14 (empat belas) unit accu / baterai 1500 Ampere 2,1 Volt;
- 1 (satu) buah alat meteran PJU;
- 1(satu) buah parang;
- 3 (tiga)buah kunci ring pas;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti masih digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Randi Ardiansyah Peratama Aliyanto, Dkk, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Randi Ardiansyah Peratama Aliyanto, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **DARMANSYAH ALS MAMANG Bin**

DARLING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) unit accu / baterai 1500 Ampere 2,1 Volt;
- 1 (satu) buah alat meteran PJU;
- 1(satu) buah parang;
- 3 (tiga)buah kunci ring pas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Randi Ardiansyah Peratama Aliyanto, Dkk;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Jumat**, tanggal **4 Juli 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ABDUL HAFID, SH.**, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZA LUKMAN. E.,**

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

AGUS DARWANTA, SH.

AFRIZAL, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, SH.